



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**Alamat : Jalan Lintas Sumatera KM. 24 Kel. Pasar Muara Beliti  
Kec. Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas**



**Telp : (0733) 328-0233 Email : [kpu.musirawas2018@gmail.com](mailto:kpu.musirawas2018@gmail.com) web : [www.kpu-musirawas.go.id](http://www.kpu-musirawas.go.id)**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 387/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/IV/2019**

**TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
DESA BUMIREJO KECAMATAN JAYALO KABUPATEN MUSI RAWAS  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa **Bumirejo** Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BUMIREJO KECAMATAN JAYALOKA KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa **Bumirejo** Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas sebagai laporan.

Ditetapkan di : **Bumirejo**  
Pada tanggal : 06 April 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BUMIREJO**



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 387/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENETAPAN  
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BUMIREJO KECAMATAN JAYALOKA MUSI  
RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BUMIREJO  
DI KECAMATAN JAYALOKA KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019**

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Samuel Apriyo Nugroho	LAKI - LAKI	Desa Bumirejo
2	Sutiyono	LAKI - LAKI	Desa Bumirejo
3	Maryono	LAKI - LAKI	Desa Bumirejo
4	Juwita	PEREMPUAN	Desa Bumirejo
5	Walfendison Purba	Laki-Laki	Desa Bumirejo
6	Perdian Aji Winata	Laki-Laki	Desa Bumirejo
7	Krisna Adi Pura	LAKI - LAKI	Desa Bumirejo

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Gondo Warsito	LAKI - LAKI	Desa Bumirejo
2	Sucipto	Laki Laki	Desa Bumirejo
3	WAWAN MISTRIYANTO	LAKI - LAKI	Desa Bumirejo
4	Retno Mardianti	PEREMPUAN	Desa Bumirejo
5	Nopi Jamsari	LAKI - LAKI	Desa Bumirejo
6	Siti Alfiani	PEREMPUAN	Desa Bumirejo
7	Apriadi	Laki-Laki	Desa Bumirejo

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA BUMIREJO**

